



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat satuan administrasi pangkal bagi Penyuluh Pertanian yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan administrasi kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran.

Mengingat : 1. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
10. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 686);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas urusan Pangan dan Dinas urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016, tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/ Permentan/ SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58);
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran;
7. Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya di sebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha agar mereka tau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengolahan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
9. Pelaku Utama kegiatan pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah masyarakat petani, pekebun dan peternak, beserta keluarga intinya;
10. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha tani di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;

11. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan;
12. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
13. Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian;
14. Kelembagaan petani, pekebun dan peternak adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk Pelaku Utama;
15. Penyuluh pertanian baik Penyuluh PNS, Swasta maupun Swadaya yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan;
16. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Dinas untuk melakukan kegiatan penyuluhan;
17. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan;
18. Penyuluh Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lain yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh;
19. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan;
20. Metoda Penyuluhan adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
21. Program penyuluhan pertanian yang selanjutnya disebut Programa Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian anjuran penyuluhan;
22. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan fungsi-fungsi penyuluhan;
23. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah satuan unit kerja penyuluhan pertanian yang ada di tingkat kecamatan;
24. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian ditingkat Kecamatan;

25. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah merupakan wilayah kerja penyuluhan terkecil;
26. Penyuluh pertanian di WKPP adalah penyuluh pertanian baik PNS, penyuluh pertanian dengan perjanjian kerja, swasta dan swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan di WKPP yang telah ditetapkan;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP yang terdiri dari :

1. BPP Kecamatan Mangunjaya;
2. BPP Kecamatan Padaherang;
3. BPP Kecamatan Kalipucang;
4. BPP Kecamatan Pangandaran;
5. BPP Kecamatan Sidamulih;
6. BPP Kecamatan Parigi;
7. BPP Kecamatan Cigugur;
8. BPP Kecamatan Langkaplancar;
9. BPP Kecamatan Cijulang;
10. BPP Kecamatan Cimerak.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

BPP dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

BPP mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis penyuluhan dan/atau kegiatan teknis penunjang kegiatan Dinas di Kecamatan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPP mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan rogram penyuluhan Dinas;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;

- c. menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swasta dan penyuluh pertanian swadaya;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPP terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Urusan ketatausahaan;
 - c. Kelompok jabatan fungsional;
 - d. Penyuluh pertanian di WKPP.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan membina BPP dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun programa penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan serta membimbing penyusunan programa penyuluhan tingkat WKPP;
 - c. melakukan kerjasama penyuluhan dengan lembaga instansi, atau organisasi lainnya setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;
 - d. melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Urusan Ketatausahaan

Pasal 8

- (1) Urusan ketatausahaan adalah unsur pembantu koordinator dalam pengelolaan administrasi.
- (2) Urusan ketatausahaan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada koordinator.

Pasal 9

Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dokumentasi, penata arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan BPP.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Penyuluh Pertanian urusan programa;
- b. Penyuluh Pertanian urusan sumberdaya;
- c. Penyuluh Pertanian urusan supervisi.

Pasal 11

- (1) Penyuluh Pertanian Urusan Programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan kompilasi permasalahan, serta umpan balik penerapan teknologi di seluruh WKPP;
 - b. memfasilitasi penyuluh di WKPP dalam mengidentifikasi potensi agroekosistem yang meliputi peta wilayah kerja, potensi wilayah kerja kemonografi wilayah kerja, programa desa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - c. menyusun rencana kegiatan BPPK, meliputi penyusunan programa penyuluhan pertanian, jadwal Latihan dan Kunjungan (LAKU), jadwal pertemuan dengan pelaku utama, jadwal pendampingan penyusunan RDK/RDKK, jadwal menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan, jadwal monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyuluhan;

- d. mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan, meliputi penyelenggaraan rembug tani, mimbar sasehan dan pengesahan program atau jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - e. menyusun penyebarluasan informasi agribisnis dan teknologi seperti lokasi dan kebijakan komoditas pangan strategis nasional, pelestarian lingkungan, permodalan, pemasaran dan saran produksi;
 - f. menyusun jadwal penerapan metoda penyuluhan pertanian;
 - g. monitoring dan mengevaluasi Program Penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluh Pertanian Urusan Sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun kegiatan pengembangan komoditas unggulan, meliputi:
 - 1. potensi komoditas unggulan, data pasar komoditas unggulan;
 - 2. data sumberdaya manusia yang menangani komoditas unggulan;
 - 3. data sumberdaya manusia potensial pengembangan komoditas unggulan;
 - 4. data kebutuhan teknologi komoditas unggulan, data prasarana dan sarana komoditas unggulan;
 - 5. data sumber-sumber permodalan dalam pengembangan komoditas unggulan dan kebijakan dari pengembangan komoditas unggulan.
 - b. menumbuhkembangkan / pemberdayaan / penguatan kelembagaan Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani, dan organisasi pelaku utama atau pelaku usaha;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian;
 - d. melaksanakan konsultasi dengan sumber-sumber teknologi terkait pengembangan komoditas yang di kelola para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha diwilayah kerja Balai Penyuluhan;
 - e. mempersiapkan penerapan metode dan penyusunan materi penyuluhan pertanian sesuai kebutuhan;
 - f. menyusun rencana optimalisasi pemanfaatan lahan pengembangan lahan pertanian yang mencakup identifikasi data penggunaan lahan, teknologi yang dibutuhkan, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, biaya dan sumber pembiayaannya;
 - g. menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antar kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;

- h. memfasilitasi peningkatan kompetensi penyuluh pertanian baik penyuluh PNS maupun penyuluh Non PNS).
- (3) Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas:
- a. memantau pelaksanaan penyusunan programa penyuluhan pertanian di wilayah kerja Balai Penyuluhan;
 - b. memantau realisasi penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian di WKPP;
 - c. memantau pelaksanaan pendampingan penyusunan RDK/RDKK di setiap WKPP;
 - d. memantau pelaksanaan pendampingan penerapan teknologi spesifik lokasi di WKPP;
 - e. memantau efektivitas pelaksanaan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU);
 - f. memantau efektivitas, manfaat dan dampak penyebaran teknologi pertanian di WKPP;
 - g. memantau perkembangan penerapan rekomendasi teknologi pertanian di WKPP;
 - h. memantau realisasi pendampingan penyusunan RDK/RDKK di WKPP;
 - i. memantau dan menginventarisasi masalah yang dihadapi oleh para penyuluh di WKPP;
 - j. melakukan evaluasi pelaksanaan penyuluhan oleh para penyuluh pertanian di WKPP, meliputi penyusunan programa, rencana kerja penyuluh, penerapan metode, penyediaan dan penyebaran informasi, penerapan rekomendasi, pembiayaan, dan penyampaian laporan pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Keenam
Penyuluh WKPP

Pasal 12

- (1) WKPP dibina oleh seorang penyuluh pertanian dan bertanggungjawab kepada Koordinator.
- (2) Penyuluh Pertanian di WKPP mempunyai tugas :
 - a. membuat data potensi wilayah dan agroekosistem;
 - b. memberikan bimbingan penyusunan RDK/RDKK kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun programa penyuluhan pertanian;
 - d. membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - e. melaksanakan desiminasi dan/atau penyebarluasan materi penyuluhan kepada petani mengenai kebutuhan petani;

- f. melaksanakan metoda penyuluhan pertanian di WKPP dalam bentuk kunjungan dan/atau tatap muka baik kepada perorangan, kelompok atau masal melalui temu lapang, temu wicara, temu teknis, temu karya, temu usaha, kursus tani, serta metoda penyuluhan lainnya;
- g. merencanakan, mengolah, menganalisis dan merumuskan hasil menerapkan metoda penyuluhan pertanian di WKPP;
- h. meningkatkan kapasitas petani terhadap akses informasi dalam mengembangkan usaha taninya;
- i. menumbuhkembangkan kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan dan KEP);
- j. mengikuti kegiatan workshop, seminar, magang, study banding, loka karya dalam rangka pengembangan profesi.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Koordinator merupakan jabatan Non Struktural.
- (2) Urusan ketatausahaan merupakan jabatan fungsional.
- (3) Dilingkungan BPP dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Koordinator, Urusan ketatausahaan, Penyuluh Pertanian di BPP dan Penyuluh Pertanian di WKPP, di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain dilingkungan BPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas rekomendasi koordinator.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPP, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 30


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sunardi, S.H., M.Si.
Pemuka Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 30 TAHUN 2019
TANGGAL : 17 JUNI 2019

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PANGANDARAN



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 30